



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 08 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di lingkup Kementerian Pertanian perlu menyesuaikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 08 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. bantuan operasional;
 - c. bantuan sarana/prasarana;
 - d. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan
 - e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan.
- (4) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. bantuan benih, bibit dan bantuan sarana budi daya tanaman dan/atau ternak;
 - b. bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim;
 - c. bantuan promosi;
 - d. bantuan operasional pekebun;

- e. bantuan operasional bagi siswa, mahasiswa, dan/atau alumni, petani, duta petani milenial dan kelompok santri tani milenial;
 - f. bantuan pengembangan produsen benih dan usaha pertanian;
 - g. bantuan permodalan pengembangan kelembagaan petani; dan
 - h. bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah.
- (5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Program nilai tambah dan daya saing industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas Kegiatan:

- a. hilirisasi hasil tanaman pangan;
- b. hilirisasi hasil hortikultura;
- c. pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- d. penguatan perlindungan perkebunan;
- e. pengembangan kawasan tanaman semusim dan tahunan;
- f. hilirisasi hasil perkebunan;
- g. penguatan perbenihan perkebunan;
- h. hilirisasi hasil peternakan; dan
- i. standardisasi dan penilaian kesesuaian bidang pertanian.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Kegiatan:

- a. pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan;
- b. pengelolaan produksi tanaman sereal tanaman pangan;
- c. pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan;
- d. pengelolaan perlindungan tanaman pangan;
- e. peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat;
- f. peningkatan produksi buah dan florikultura;
- g. perbenihan hortikultura;
- h. perlindungan hortikultura;
- i. peningkatan produksi pakan ternak;
- j. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;

- k. penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak;
- l. peningkatan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- n. perlindungan dan penyediaan lahan;
- o. pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian;
- p. fasilitasi pupuk dan pestisida; dan
- q. fasilitasi pembiayaan pertanian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juli 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI AMRAN SULAIMAN